

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan, dalam masyarakat umum seringkali dipandang berdasarkan kacamata patriarki dengan lawan jenisnya, yaitu kaum laki-laki. Struktur biologis dan perilaku yang berbeda menyebabkan perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang berbeda pula dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak setara atau lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan yang selama ini dilekatkan pada perempuan adalah bahwa perempuan tidak rasional karena lebih menggunakan perasaan dalam menilai berbagai permasalahan. Anggapan tersebut melahirkan berbagai diskriminasi atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, antara lain ; marginalisasi, subordinasi, kekerasan, maupun beban ganda terhadap perempuan.¹

Permasalahan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagaimana yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dalam suatu negara saja, akan tetapi menjadi masalah yang terjadi hampir di setiap negara di dunia. Menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan ini maka muncullah berbagai kajian dalam skala nasional, regional, maupun internasional yang tertuang dalam berbagai perjanjian. Salah satu perjanjian internasional mengenai

¹ Fakih Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

perempuan adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang merupakan salah satu konvensi Internasional untuk mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan internasional. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Ratifikasi CEDAW merupakan puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.² Isi konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang mendefinisikan hal-hal apa yang termasuk deskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi nasional dalam upaya penghapusan deskriminasi tersebut. Definisi diskriminasi dalam konvensi ini berarti perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.³ CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui menjamin akses yang sama perempuan ke, dan

² *Assesing the Status of Woman, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Update by the Division for the Advancement of Woman Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2000. Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005. Bahan Bacaan Materi : Konvensi CEDAW Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.

³ Lihat Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

kesempatan yang sama dalam, kehidupan politik dan publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.⁴

Dengan adanya konvensi ini maka negara-negara peratifikasi terutama Indonesia dan Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan.⁵ Makna dari konvensi ini adalah :

- a. Menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya.
- b. Menjadikan konvensi CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat undang-undang.
- c. Negara memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan daerah, program langkah tindak untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan melalui perwujudan keadilan dan kesetaraan.

Salah satu pembahasan dalam konvensi ini adalah mengenai ketenagakerjaan atau perburuhan perempuan di mana salah satu poin pentingnya adalah pemberian hak terhadap perempuan untuk mendapat perlindungan dan keselamatan dalam kondisi kerja. Terkait perlindungan dan keselamatan dalam

⁴ *About CEDAW*, (diakses pada 25 November 2010) tersedia dalam <http://www.cedaw.org>

⁵ Lihat Pasal 2 Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979

kondisi kerja, Indonesia masih terganjal permasalahan pelik yakni masalah buruh migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia yang mengalami kasus kekerasan dari tahun ke tahun.

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri telah terjadi sejak zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887, di mana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hal tersebut ditunjukkan dengan data selama periode 20 tahun (1974-1994) jumlah tenaga kerja perempuan meningkat sebesar 116 kali lipat. Data tahun 2002 dari Departemen Tenaga Kerja RI menunjukkan jumlah Tenaga Kerja Wanita sebanyak 1.206.103 orang.⁶ Migrasi buruh legal dari Indonesia didominasi oleh perempuan pekerja rumah tangga. Menurut pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, di tahun 2002, 76 persen dari 480.393 pekerja di luar negeri dari Indonesia adalah perempuan, dan 94 persen dari perempuan tersebut dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Malaysia merupakan negara tujuan TKI dengan jumlah TKI yang tinggi. Data dari

⁶ Departemen Tenaga Kerja RI. Dit. Jasa TKLN 1998 dan Direktorat Jendral Pembinaan dan

Kementrian Dalam Negeri Malaysia mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Malaysia pada Desember 2006 sebanyak 63 persen dari total seluruh Tenaga Kerja Asing dari negara lainnya yang antara lain berasal dari Nepal, India, Myanmar, Vietnam.⁷

Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) berbanding lurus dengan tingkat kerentanan yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Kerentanan tersebut antara lain rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, serta kekerasan.⁸ Berbagai kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita antara lain adalah perdagangan perempuan, kekerasan terhadap buruh migran perempuan, konflik perburuhan (gaji tidak dibayar, dll), hilang kontak, deportasi, perdagangan anak perempuan, serta kematian di tempat kerja.⁹ Di Malaysia, TKW memiliki persoalan yang kompleks. Menurut data imigrasi Malaysia, hampir setiap tahun sekitar 30 ribu TKW lari dari majikan dan hanya sebagian kecil yang ditampung di KBRI/KJRI Malaysia. TKW di Malaysia menghadapi banyak kasus gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, penipuan agen, kekerasan fisik, hingga korban perdagangan manusia. Di Malaysia, masalah TKI ilegal menjadi isu yang tidak pernah berhenti.

⁷ Ringkasan Laporan Koridor Remitansi Malaysia – Indonesia Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik Bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen. 2008.

⁸ Taty krisnawaty, "Mengenal Masalah-masalah yang Dihadapi Buruh Migran Perempuan" dalam Konsultasi Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pemerhati dan Pembela Hak Buruh Migran Indonesia dengan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Migran. 2006: 23

⁹ Laporan 24 Lembaga Layanan dan Advokasi Hak Asasi Buruh Migran, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2005 (Jakarta : Komnas Perempuan,

Kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 Depnakertrans mencatat sejumlah 1.091 kasus kekerasan,¹⁰ sedangkan di tahun 2010 angka kekerasan mencapai 4.532 kasus.¹¹ Kasus kekerasan TKI di Malaysia kembali menjadi sorotan publik dan pemerintah Indonesia menyusul mencuatnya kasus Winfaedah, tenaga kerja wanita asal Lampung berusia 26 tahun yang dianiaya dan diperkosa majikannya, dan kemudian dibuang pelaku di jalan sebelum ditemukan warga setempat pada 13 September 2010.¹² Sederet kasus kekerasan TKW di Malaysia juga sebelumnya mewarnai pemberitaan media, antara lain kasus kekerasan terhadap Nirmala Bonat dan Sumiati. Namun, kasus tersebut adalah kasus yang berhasil diliput oleh media, padahal masih banyak lagi kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita yang tidak terungkap oleh media.

Di Indonesia, dalam hal ketenagakerjaan ini pemerintah telah mengatur dan membuat kebijakan antara lain tertuang dalam pasal 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Dan pasal 6 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikan mereka. UU ini memberikan jaminan terhadap tenaga kerja untuk mendapat perlindungan dari berbagai tindakan

¹⁰ Dirjen Bina Penta Depnakertrans, 2006.

¹¹ *Dilaporkan 4532 Kasus Kekerasan Pada TKI di Tahun 2010*, (diakses pada 25 November 2010) tersedia dalam <http://www.suarapembaruan.com>

¹² *Kekerasan Terhadap TKI lagi* (diakses pada 25 November 2010) tersedia dalam

deskriminasi.¹³

Untuk mengurus masalah TKI, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sesuai dengan UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,¹⁴ Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,¹⁵ dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.¹⁶ Pada tahun 2010 Komisi IX DPR RI membentuk Panja Perlindungan TKI sebagai bentuk keseriusan penanganan kasus TKI. Tim ini akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi masalah TKI. Pembentukan Panja ini merupakan suatu upaya serius mengatasi masalah TKI.¹⁷

Secara *de jure* Indonesia sudah mengimplementasikan konvensi CEDAW melalui undang-undang untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita berikut lembaga yang melindungi TKI di luar negeri. Namun secara *de facto* Pemerintah Indonesia belum mengaplikasikan pasal 11 Konvensi CEDAW di mana salah satu poinnya adalah memberikan hak perlindungan dan keamanan kondisi kerja. Pada realitanya, keamanan kondisi

¹³ Lihat UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁴ Lihat UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

¹⁵ Lihat Perpres No.81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

¹⁶ Lihat Inpres No.6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI

¹⁷ Komisi IX DPR Bentuk Panja Perlindungan TKI (diakses pada 25 November 2010) tersedia

kerja Tenaga Kerja Wanita (TKW) belum terjamin sehingga masih membuka peluang yang besar terjadinya kasus diskriminasi dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Malaysia sebagai negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia dengan jumlah terbesar meratifikasi konvensi ini pada 15 Juli 1995. Sebagai negara peratifikasi, Malaysia juga belum sepenuhnya menutup kemungkinan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh warga negaranya terhadap Tenaga kerja Wanita Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Kendala Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia?”

C. Kerangka Teori

Teori adalah Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya.¹⁸ Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena

¹⁸ Moehjar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES.

tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berfikir penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara. Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai “semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.” Sedangkan definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24/2000 yaitu “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Berdasarkan pengertian dalam Konvensi Wina diatas, maka unsur-unsur perjanjian internasional adalah :

- a. Suatu Persetujuan Internasional;
- b. Dibuat oleh Negara dalam bentuk tertulis;
- c. Didasarkan pada hukum internasional
- d. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih;
- e. Memiliki nama anapun

2. Kemampuan Membuat Perjanjian Internasional

Setiap negara memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Seseorang dianggap mewakili sesuatu negara untuk maksud menyetujui atau mengesahkan teks suatu perjanjian atau untuk maksud menyatakan persetujuan negara itu diikat oleh suatu perjanjian bilamana:

1. Ia memperlihatkan *full powers* yang sewajarnya; atau
2. Terlihat dari praktik negara-negara itu atau dari keadaan-keadaan lainnya, bahwa maksud mereka adalah menganggap bahwa orang tertentu mewakili negaranya untuk maksud-maksud tersebut.

Sementara itu "*Treaty Making Powers*" sendiri berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional berada ditangan "the big three", yaitu:

1. Kepala Negara (*Head of State*), untuk maksud melakukan semua tindakan yang berhubungan dengan penutupan suatu perjanjian;
2. Kepala Pemerintahan (*Head of Government*), untuk maksud menyetujui teks perjanjian antara negara pengirim dan negara di mana mereka diakreditasi;
3. Menteri Luar Negeri (*Ministry for Foreign Affairs*), untuk maksud menyetujui teks perjanjian di dalam konferensi, organisasi dan organnya.

Sehingga tanpa menggunakan Surat Kuasa "*Full Powers*" mereka tidak dapat menandatangani suatu perjanjian internasional.¹⁹

¹⁹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung : Penerbit

3. Berlakunya Perjanjian Internasional

1. Suatu perjanjian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding.
2. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding.
3. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujui teks perjanjian itu atau setelah dilakukan pertukaran nota.²⁰

4. Berakhirnya Perjanjian Internasional

1. Kesepakatan para pihak tidak sesuai prosedur dalam perjanjian.
2. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
3. Salah satu pihak tidak melaksanakan/ melanggar perjanjian.
4. Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama.
5. Muncul norma baru dalam Hukum Internasional
6. Habis masa berlakunya perjanjian internasional itu.
7. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.²¹

²⁰ Rosmi Hasibuan, SH. MH., "Suatu Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional" *Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatra Utara* (2002): hlm 9

²¹ Kusumaatmadja, *op. cit.*, hlm 127-128

5. Efektivitas Perjanjian Internasional

Salah satu aspek yang sangat menentukan efektivitas suatu perjanjian internasional menurut Kenneth W. Abbot adalah legalisasi. Legalisasi didefinisikan Abbot sebagai *the degree to which rules are obligatory, the precision of those rules, and the delegation of some functions of interpretation, monitoring, and implementation to a third party.*²² Derajat tiga elemen legalisasi yaitu obligasi, presisi dan delegasi ini menurut Abbot akan mempengaruhi efektivitas sebuah hukum internasional.

Obligasi adalah aspek legalisasi yang mencerminkan tingkat kewajiban atau pengikatan negara atau aktor lain oleh sekumpulan aturan atau sekumpulan komitmen yang akhirnya berefek pada tingkah laku dan tindakan aktor tersebut sesuai dengan aturan-aturan umum, prosedur serta diskursus-diskursus hukum internasional dan juga domestik. Presisi adalah aspek legalisasi yang mencerminkan derajat ketidak-ambiguan aturan-aturan yang ada, sehingga bisa secara pasti (*unambiguously*) dijadikan sebagai suatu acuan tingkah laku yang diperbolehkan, dan dikehendaki ataupun yang dilarang bagi para aktor-aktornya. Sedangkan delegasi, berarti ditetapkannya pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut dan juga menyelesaikan persengketaan, serta adanya kemungkinan membuat aturan yang baru.

²² Kenneth W. Abbot et.al. 2000. "The Concept of Legalization" dalam *International*

Suatu hukum internasional dapat dikatakan memiliki tingkat legalisasi yang tinggi, jika ketiga aspek dari legalisasi tersebut (obligasi, presisi, dan delegasi), atau setidaknya aspek obligasi dan delegasinya tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika ketiga aspek legislasi tersebut rendah, maka menjadi rendah, maka menjadi rendah pula tingkat legalisasi suatu hukum internasional. Akan tetapi ketiga aspek tersebut tidak dapat dijadikan satu kesatuan yang menentukan bentuk legislasi karena masing-masing aspek dari legalisasi ini memiliki tingkat, baik rendah maupun tingginya secara independen. Kondisi demikian yang disebut Abbot sebagai "*The dimension of legislation*". Dari situlah akhirnya menimbulkan efek dari proses pengimplementasian dari hukum internasional yang memiliki tingkat obligasi, presisi, dan delegasi yang tinggi, namun unsur delegasinya rendah, dan ada pula legalisasi yang ketiga aspek tersebut bersifat rendah/ lemah.

Menurut Kenneth W. Abbot dan Duncan Snidal dalam "*Hard Law and Soft Law in International Governance*" (*International Organization*, 2000), dari kombinasi aspek-aspek legalisasi di atas sebuah hukum sering dikategorikan sebagai *hard law* atau *soft law*. Istilah *hard law* merujuk pada perjanjian internasional yang memberi obligasi (O) mengikat para pesertanya diungkapkan dengan mendetail/ *precision* (P), dan aktor yang terlibat mendelegasikan (D) otoritas implementasi dan interpretasi perjanjian tersebut. Dengan legalisasi yang kuat tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung lama dan sulit. Sementara, *soft law* adalah sebuah perjanjian internasional yang lemah dalam ketiga faktor di atas (o,p,d). *Soft law* seringkali dianggap membuat seluruh sistem hukum internasional tidak berguna. akan tetapi *soft law* sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat

tersendiri. *Soft law* seringkali dipilih sebagai batu loncatan bagi terbentuknya hukum yang lebih kuat, namun sebenarnya *soft law* memiliki beberapa keuntungan sendiri. Antara lain karena memang *soft law* akan lebih mudah untuk disepakati, lebih sedikit mengancam terhadap kedaulatan, dan tentu saja memberikan aktor lebih banyak ruang gerak terhadap ketidakpastian dan kesempatan.²³

Dalam Konvensi CEDAW PBB 1979. Pasal-pasal dalam konvensi ini menekankan kewajiban terhadap negara peratifikasinya pada umumnya serta Indonesia dan Malaysia pada khususnya. Namun jika dilihat secara keseluruhan obligasi yang dirancang memiliki daya ikat yang lemah dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan. Hal ini menjadikan tingkat obligasi perjanjian ini menjadi lemah. Dengan ketiadaan sanksi yang jelas dalam perjanjian membuat insentif untuk melanggar tinggi. Hal ini tentulah akan mempengaruhi efektivitas perjanjian.

Secara Presisi, pasal-pasal dalam konvensi seringkali terdapat kata layak atau tepat. Misalnya saja yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan :

Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;²⁴

²³ Sidik Ahmadi, "Prinsip Non Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol IV(2008) : 60-61

²⁴ Lihat Lampiran Isi Konvensi CEDAW PBB 1979 hal. 1

Secara delegasi, Konvensi CEDAW ini memiliki tingkat delegasi yang rendah. Pasal-pasal yang termuat di dalamnya tidak memuat ketentuan suatu mekanisme/ penanggungjawab apabila terjadi kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan, perselisihan dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian. Dalam konvensi ini hanya memuat aturan tentang mekanisme pelaporan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 :

Negara-negara Pihak berjanji untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipertimbangkan oleh Komite, suatu laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dicapai.²⁵

D. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang diangkat serta kerangka pemikiran teoritis yang penulis gunakan maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam Kendala Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap TKW Indonesia di Malaysia adalah:

Impelementasi Konvensi CEDAW PBB 1979 dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap TKW di Malaysia terkendala oleh ketidakefektifan Konvensi ini yang terdiri dari kendala obligasi, presisi, dan delegasi. Obligasi Konvensi CEDAW tergolong rendah dikarenakan daya ikat negara peratifikasi terhadap Konvensi ini rendah, hal tersebut dapat dilihat dari ketiadaan sanksi terhadap pelanggar isi Konvensi. Dari aspek presisi, banyak pasal dari isi

²⁵ Lihat Lampiran Isi Konvensi CEDAW PBB 1979 Hal. 2

Konvensi yang multitafsir. Sementara dari segi delegasi, peran pihak ketiga kurang efektif dalam pemantauan jalannya Konvensi ini. Adapun pihak yang berwenang dalam pemantauan jalannya CEDAW adalah Komite CEDAW yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah negara-negara peratifikasi. Pemantauan dilakukan dengan mewajibkan adanya pelaporan rutin dari tiap-tiap negara, serta berwenang memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian dari pelaporan negara anggota Konvensi ini. Namun, peran Komite ini belum bisa menangani penyelesaian konflik di antara negara-negara anggotanya terkait permasalahan perempuan di negara-negara tersebut.

E: Jangkauan Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan ruang pembatasan masalah agar tidak melebar dan meluas, sehingga kiranya dapat mendapat hasil yang memuaskan sesuai dengan maksud tujuan penelitian, maka penelitian ini mempunyai batasan masalah :

1. Penelitian ini membahas mengenai implementasi CEDAW PBB Tahun 1979 di Indonesia dan Malaysia pada era reformasi terkait dengan masalah kekerasan yang terjadi terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Di Era reformasi, perhatian pemerintah terhadap masalah kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat terbukti dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Keppres tahun 1998 oleh Presiden Habibie. Di samping itu, adanya inisiasi pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan

Kekerasan terhadap Perempuan (RANPKTP) yang kemudian disahkan pada Nopember 2000. Di dalam GBHN mulai ada perubahan paradigma tentang peran perempuan yang lebih pada pemberdayaan perempuan. Ada perubahan nama di kementerian UPW menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan merupakan turunan perubahan dari GBHN. Dharma wanita dibubarkan. Selain itu turunannya tercermin pada disahkan pula PROPERNAS dalam bentuk UU yang salah satu poinnya adalah program yang lebih komperhensif untuk meningkatkan hak perempuan. Dilansirnya pula program Pengarusutamaan Jender yang dikukuhkan dalam Keppres. Pembahasan RUU Perlindungan Buruh Migran juga merupakan indikasi yang baik untuk jaminan perlindungan TKW/Buruh Migran. Dari beberapa kebijakan tersebut, tampak bahwa pemerintah telah melakukan berbagai hal yang diamanatkan oleh Konvensi CEDAW PBB 1979.²⁶

2. Peneliti juga akan melihat bagaimana kendala implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah bahan kajian ilmiah maka tujuan penelitian ini adalah :

²⁶ Astri Ledi Ayu, *Efektivitas Implementasi Konvensi CEDAW Tahun 1979 terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Perempuan di Indonesia*. Skripsi : Fisipol. Departemen Ilmu Politik –

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi CEDAW PBB Tahun 1979 di Indonesia dan Malaysia terkait dengan masalah kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam implementasi Konvensi CEDAW dalam kasus tersebut.

G. Signifikansi Penelitian

1. Bagi Penulis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman berharga dalam kapasitas kemampuan, dan kontribusi penulis untuk melihat Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.

2. Bagi Objek Yang Diteliti

Secara praktis diharapkan dapat menjelaskan kendala apa saja yang terdapat dalam implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dan menjadi sumbangan bagi institusi/lembaga yang terkait dengan

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Secara akademis penelitian ini adalah suplemen baru dalam pengembangan studi bagaimana relevansi teori-teori politik apakah masih sesuai dengan kondisi di lapangan (*the real politics*) khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang tertarik dengan masalah tersebut.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat yang digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan

²⁷ Nazir Mohammad, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 64.

data-data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, buletin dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisa Data

Teknik untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif ini dapat berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang.²⁸ Kemudian menyusun data yang telah ada untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Dalam kerangka penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman.²⁹

I. Sistematika Penelitian

Bab I akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II akan membahas Konvensi CEDAW dan Standar Diskriminasi Konvensi CEDAW.

Bab III membahas tentang diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia.

²⁸ Arief Furchan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha nasional, 1992), 21.

²⁹ Lexy Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2001), 189.

Bab IV membahas tentang analisis kendala implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979 dalam penyelesaian kasus kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.